



## Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

JL. KH. AGUS SALIM NO. 05 68416 0333424680

[dispindik.banyuwangikab.go.id](http://dispindik.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

# Permohonan Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan beasiswa tidak mampu kepada Bupati
2. Fc. Kartu Tanda Penduduk Banyuwangi
3. Asli Surat Keterangan Aktif Kuliah
4. Fc. Kartu Mahasiswa
5. FC Laporan Hasil Semester (LHS) Minimal 2 semester yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi
6. IPK minimal 2.5
7. Asli Surat Keterangan tidak mampu dari Desa/Lurah , mengetahui Camat
8. Asli Rencana Anggaran Biaya kuliah yang telah ditandatangani mahasiswa dan disahkan oleh Perguruan Tinggi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan surat permohonan bantuan Beasiswa tidak mampu kepada Bupati Banyuwangi
2. Melengkapi dokumen persyaratan
3. Semua persyaratan dijilid dan dikirim ke Bagian Umum PEMDA Banyuwangi
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mendapat disposisi dari Bupati untuk membuat kajian
5. Proposal permohonan yang memenuhi syarat akan diusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
6. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Program Banyuwangi Cerdas\_ Mahasiswa Berprestasi /Tidak Mampu, Dinas Pendidikan memfasilitasi pengajuan pencairan dana Ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Kabupaten Banyuwangi
7. Proses pencairan sepenuhnya wewenang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

JL. KH. AGUS SALIM NO. 05 68416 0333424680

[dispendik.banyuwangikab.go.id](http://dispendik.banyuwangikab.go.id)

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

### 1 Tahun

1. Melengkapi berkas persyaratan = 1 bulan
2. Mengajukan Proposal Permohonan kepada Bupati = 1 bulan
3. Disposisi Bupati ke Dinas Pendidikan = 1 bulan
4. Verifikasi berkas oleh Dinas Pendidikan = 1 bulan
5. Dinas Pendidikan membuat kajian = 1 bulan
6. Bagi yang memenuhi syarat maka Dinas Pendidikan mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dimasukkan ke APBD tahun berikutnya = 1 bulan
7. Perumusan SK Bupati tentang Penerima Bantuan Program Banyuwangi Cerdas
8. Berdasarkan SK Bupati, Dinas Pendidikan membantu memfasilitasi pencairan dana di BPKAD

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Permohonan Beasiswa Kurang Mampu

### Pengaduan Layanan

sms: 082131545555

website: [pengaduan\\_banyuwangikab.go.id](http://pengaduan_banyuwangikab.go.id)

Lapor SP4N: 1708 (SMS)

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)